

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA  
DESA DI DESA DOMPAS KECAMATAN BUKIT BATU  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015**

**Oleh:**

**Rhara Sulistia**

Email: [rharaanwar94@gmail.com](mailto:rharaanwar94@gmail.com)

**Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

*Faculty Of Social Science and Political Science Riau University, Pekanbaru,  
Indonesia*

*Managing Capacity in the Village Government Funds Village in the Village of  
Stone Hill District Dompas District Bengkalis 2015*

**ABSTRACT**

*Availability of village finances is one of the main components in the implementation of rural development. It is necessary ability of government finances rural villages to manage effectively and efficiently. In supporting the success of development in the village of the central government provides financial assistance directly called by the village fund as it is regulated in Government Regulation No. 60 of 2014 which the village fund is prioritized for rural development and empowerment of rural communities. Village government capacity to manage the funds of this country need to be considered to see that new funds this village was held for the first time in the year 2015. This study aims to determine the capacity of governments to manage funds rural village in the village of Bukit Batu sub-district Dompas Bengkalis year 2015.*

*This study uses qualitative research with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories.*

*From these results, it can be concluded Dompas village government's ability to manage the funds so far only a recipient country budgets and implementing activities. The village government or the media just as responsible actors in using the budget but has not been able to design a government management in managing finances effectively and efficiently village. Policies manage village funds issued by the central government in 2015 as a forum to support the welfare of people in developing Dompas village is more simply done by providing facilities for rural development whose impact is not so perceived by society. It can be said that the village fund as governments are still not optimal and have not been implemented as the purpose of the village fund in Government Regulation No. 60 of 2014 on the village fund.*

*Keywords: capacity, management, and village government.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional dari daerah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan Desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia dilihat dari data statistik bahwa sekitar 60% (enam puluh per seratus) atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini bertempat tinggal dikawasan pemukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan Nasional.

Lahirnya otonomi Daerah memberi peluang kepada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri salah satu diantaranya adalah memiliki kesempatan untuk mengelola keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan, sehingga Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Desa secara otonom.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan otonomi merupakan

jawaban yang sangat tepat dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembangunan dengan meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa demi mewujudkan suatu tujuan pemerintahan. Kemampuan ini erat sekali dengan kapasitas dimana Kapasitas atau *Capacity* disini lebih bermakna kemampuan, hal ini sebagaimana pendapat menurut **Moenir**, yang menyatakan bahwa kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan (2002 : 116).

Menurut (**Prof. Dr. H. R. Riyadi Soeprapto, MS: 2010**) kapasitas pemerintah dilaksanakan dalam tiga tingkatan:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan;
2. Tingkatan organisasi, contohnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi;
3. Tingkatan individual, contohnya pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokkan pekerjaan dan motivasi.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengucurkan dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana skenario awal dana desa ini diberikan untuk mengganti program pemerintah yang dulunya disebut

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang dana desa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.1  
Prioritas Pembangunan Penggunaan Dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

No	Dibidang pembangunan Desa	Pemberdayaan masyarakat Desa
1.	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa	Pelatihan usaha ekonomi
2.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar pemukiman kewilayah pertanian dan prasarana kesehatan Desa	Pelatihan usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan
3.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Pelatihan teknologi tepat guna

	dan kebudayaan	
4.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif	Peningkatan kapasitas masyarakat

Sumber: data olahan 2015

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran dengan ketentuan:

- Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Berdasarkan prasurvey penulis dilapangan, yakni di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis, ditemukan hal-hal diantaranya:

- Sebagian dari uraian kegiatan penyelenggaraan dana desa tersebut dalam kenyataan tidak terealisasi dengan baik sebagaimana yang tertera didalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Kurangnya kemampuan aparatur Desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa.
- Penggunaan dana desa menjadi tidak maksimal sebagaimana tujuan diadakannya.

Hal ini menurut cermat penulis kemungkinan disebabkan karena kurangnya kapasitas pemerintah Desa Dompas. Yang mana kapasitas

yang perlu diupayakan disini termasuk dalam pengembangan kapasitas pada tingkatan organisasi, yaitu secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi (aparatur pemerintah Desa), sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi.

Juga terkait masalah kapasitas dalam pengelolaan keuangan Desa karena hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah Desa dalam manajemen keuangan. Yang mana pengelolaan keuangan Desa itu meliputi :

- 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan; 3) Penatausahaan; 4) Pelaporan dan; 5) Pertanggungjawaban.

Disinyalir dengan rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah Desa Dompas yang kurang memadai, meninjau pendidikan pemerintah Desa Dompas yang rata-rata hanya SMP dan SMA atau mungkin kurangnya pelatihan yang diberikan kepada Desa, mengingat seperti sebelumnya pelatihan hanya diberi satu sampai dua kali dalam setahun.

Hal lainnya dimungkinkan karena lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa terkhusus dana desa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kapasitas Pemerintah

Kapasitas atau *Capacity* disini lebih bermakna kemampuan. Menurut **Moenir (2002 : 116)** kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan

barang/jasa dengan yang diharapkan. Menurut (**Prof. Dr. H. R. Riyadi Soeprpto, MS: 2010**) kapasitas pemerintah dilaksanakan dalam tiga tingkatan:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan dan kebijakan;
2. Tingkatan organisasi, contohnya struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi;
3. Tingkatan individual, contohnya pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi.

Kapasitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bila merujuk pada tingkatan tersebut di atas, maka kapasitas dapat dilakukan melalui :

1. Pada tingkatan individual :

Secara umum di lakukan dengan pendidikan, pengajaran , dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui non formal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisai dan lain-lain.

2. Pada tingkatan organisasi :

Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan

sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi

3. Pada tingkatan sistem :

Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan ( regulasi dan deregulasi ) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

### Manajemen

Manajemen adalah segenap rangkaian memimpin penataan terhadap pekerjaan-pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya dalam suatu usaha bersama agar tujuan benar-benar dapat tercapai.

Para sarjana sependapat bahwa manajemen dapat dikemukakan terdiri dari tiga unsur atau fungsi pokok, yakni:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pelaksanaan (*actuating*)
3. Pengontrolan (*controlling*)

Jadi unsur utama manajemen adalah:

1. *Planing*, yakni aktivitas menyusun hal-hal atau apa yang akan dikerjakan atau dibuat pada masa yang akan datang, berikut bagaimana mengerjakannya. Hasil atau wujud aktivitas itu ialah plan (rencana);
2. *Actuating*, yakni aktivitas pelaksanaan, yang berarti setelah rencana dimiliki, manajer harus memimpin, menggerakkan orang-orang (bawahan/pekerja/karyawan/pe mbantunya) berdasarkan atas rencana, dan untuk mewujudkan atau merealisasi rencana itu. Aktivitas ini lazim juga disebut implementasi (terhadap rencana);

3. *Controlling*, adalah aktivitas untuk mengendalikan langkah nomor 2 (aktuasi) di atas agar benar-benar sesuai dengan rencana (nomor 1), untuk mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi demi tercapainya hasil sesuai dengan kehendak maupun hal-hal yang tercantum dalam rencana (*plan*).

### Pemerintah Desa dan Dana Desa

Menurut **Taliduhu Ndraha (1991;24)** menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi yang terendah pemerintah (RI) yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah tanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.

PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 menyebutkan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa .

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dikemukakan tentang penyelenggara pemerintahan Desa, yaitu:

1. Berdasarkan pasal 11 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, pemerintah Desaterdiri dari:
  1. Pemerintah Desa

2. Badan permusyawaratan Desa
2. Dalam pasal 12, yaitu:
  1. Ayat 1, pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat Desa lainnya.
  2. Ayat 2, perangkat Desa terdiri atas:
    - a. Sekretariat Desa
    - b. Pelaksana teknis lapangan
    - c. Unsur kewilayahan
  3. Ayat 4, jumlah perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  4. Ayat 5, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pemerintah merupakan pelaksana pembangunan dan juga penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi peranan bagi pemerintahan terkecil yakni pemerintah Desa.

Menurut **Aang Ari Dwipayana, dkk (2002:33)** menjelaskan bahwa pemerintahan Desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dimasyarakat. Tugas utama yang harus diembankan pemerintah Desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan.

Lebih lanjut **Widjaja (2003:126)** mengungkapkan bahwa sebagai suatu lembaga pemerintahan ditingkat paling bawah, pemerintah

Desa memiliki susunan organisasi pemerintahan. Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Susunan organisasi
  - a. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan perangkat Desa
  - b. Susunan organisasi tersebut diatas ditetapkan oleh Kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD). Susunan organisasi setelah ditetapkan, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
2. Kedudukan, tugas dan kewajiban Kepala desa. tugas dan kewajiban Kepala desa adalah:
  - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
  - c. Membina perekonomian Desa.
  - d. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat Desa.
  - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa.
  - f. Mewakili Desa di dalam dan di di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
  - g. Mengajukan rencana peraturan Desa bersama BPD dan menetapkan sebagai peraturan deswa
  - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang ada di Desa.
3. Tugas perangkat Desa
 

Tugas perangkat Desa adalah membantu Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

Perangkat Desa terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing bertugas sebagai berikut:

- a. Unsur staf memberikan pelayanan administrasi.
  - b. Unsur pelaksana merupakan pelaksana teknis lapangan.
  - c. Unsur wilayah membantu di wilayah bagian yang disebut kepala dusun.
4. Tata kerja

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala desa dan Perangkat Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana desa, maka penggunaan Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1. Pembangunan Desa :
    - a. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa
    - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian dan Prasarana Kesehatan Desa
    - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
    - d. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi/Usaha Ekonomi Produktif
  2. Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan
    - b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
    - c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana desa dialokasikan setiap tahun dalam APBN mulai tahun 2015 melalui realokasi anggaran K/L yang berbasis Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan fakta yang diperoleh selama penelitian untuk kemudian di analisis dan di proses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pencarian fakta dalam hal ini tentang kapasitas pemerintah Desa dalam mengelola

dana desa di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2015, dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan di dalam pengelolaan dana desa di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis serta upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini berlokasi di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di sini di karena kan peneliti melihat keadaan dilapangan, pembangunan di Desa Dompas tersebut cukup lamban dibandingkan Desa lain padahal menurut cerita dari masyarakat setempat Desa Dompas merupakan salah satu Desa tertua yang ada di Kecamatan Bukit Batu.

Jenis data dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melaui wawancara yang mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan tentang bagaimana kapasitas pemerintah Desa dalam mengelola dana desa di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis tahun 2015.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh berupa data yang telah diolah dan diperoleh langsung dari tempat penelitian, yaitu Desa Dompas kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis, serta data yang berasal dari buku, media massa dan jurnal-jurnal seputar permasalahan penelitian.

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada objek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Peneliti mengamati secara langsung, yaitu turun secara langsung kelapangan untuk mengamati gejala-gejala apa yang terjadi dilapangan.

b. Telaah Dokumen

Yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari segala sumber data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Yang mana merupakan data yang berbentuk tertulis teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto yang ada dilokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA DOMPAS KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015**

Semakin banyak sumber keuangan desa yang diterima maka semakin besar peluang desa untuk meningkatkan pembangunan desa. Ditambah lagi semenjak tahun 2015 ini telah adanya bantuan keuangan

dari pusat yang disebut dana desa, yang mana dana desa ini memang diprioritaskan untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sebagaimana pada Bab I Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berbunyi :

*“...dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat...”*

**Prof. Dr. H. R. Riyadi Soeprapto, MS : 2010** menyarankan bahwa kapasitas pemerintah harus dilakukan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1. Tingkatan individual
2. Tingkatan organisasi
3. Tingkatan system

#### **Tingkatan individual**

Secara umum tingkatan individual dapat dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan yang diarahkan diri sendiri maupun dengan pengajaran oleh orang lain. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan lain-lain.

Kebutuhan akan pembangunan desa yang berdaya guna sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi desa-desa yang masih tertinggal dalam hal pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Untuk desa Dompas sendiri, dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesempatan meningkatkan pembangunan desa seharusnya dapat digunakan untuk sebaik-sebaiknya oleh pemerintah desa. Seperti yang diungkapkan oleh kasi PMD yaitu Sarlan tentang masalah kemampuan aparaturnya pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, beliau mengatakan :

*“...permasalahan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa memang saat ini selalu menjadi persoalan bagi hampir semua desa di Kecamatan Bukit Batu, dan kami sering memberikan arahan berupa sosialisasi maupun kursus kepada pemerintah Desa agar persoalan ini segera teratasi. Bahkan pihak kecamatan telah mengadakan pendamping desa termasuk desa Dompas mengenai masalah pengelolaan dana desa, agar penggunaan dana desa mengacu pada pembangunan yang dibutuhkan untuk Desa Dompas....”*(wawancara, 16 Oktober 2016).

Selanjutnya mengenai pelatihan ataupun sosialisasi yang pernah diberikan kepada Desa Dompas berkenaan dengan dana desa, Kepala desa Dompas Taufik Hidayat, S.Stp, M.Pa mengatakan bahwa :

*“...desa Dompas memang pernah mendapatkan pelatihan dan juga sosialisasi dari pihak kecamatan*

maupun kabupaten, perihal dana desa yang bersumber dari APBN, desa Dompas baru mendapatkan pelatihan satu kali pada tahun 2015....”(wawancara, 16 Oktober 2016).

Kepala desa Dompas mengakui bahwa desa Dompas pernah menerima pelatihan dan juga sosialisasi, namun hal itu menurut peneliti dapat dikatakan pendidikan (pelatihan) yang diberi masing kurang dan jauh dari cukup untuk tujuan meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa tersebut. Kepala desa Dompas Taufik Hidayat, S.Stp, M.Pa menambahkan dalam wawancaranya :

“....sebenarnya dana desa ini sangat membantu pembiayaan pembangunan desa, namun aparat pemerintah desa Dompas belum maksimal dalam mengelolanya, karena sumber daya manusianya (pemerintah desa Dompas) dapat dikatakan masih rendah. Hal itu dikarenakan pemerintah desa Dompas yang hanya tamatan SMA, SMP bahkan SD kecuali Kepala desanya saja itupun saya hanya sebagai PLT disana. Kendala sangat banyak bukan hanya dalam pengelolaan dana desa ini tetapi juga pengelolaan keuangan lainnya. Bisa dikatakan kendalanya adalah masalah internal itu sendiri. Pelatihan yang diberikan juga baru satu kali perihal dana desa, menurut saya sekdes dan bendahara masih perlu pendamping pelatihan lagi....”(wawancara, 16 Oktober 2016).

Selanjutnya hal lainnya disinyalir oleh tingkat pendidikan

aparatur pemerintah desa Dompas yang rendah.

Sementara menurut sekretaris desa Dompas Poniman, hal ini tidak sependapat dengannya, beliau mengatakan :

“....Masalah pengelolaan dana desa ini kalau untuk di Desa Dompas sendiri tidak ada masalah sama sekali, semuanya terkendali sesuai perencanaan. Pembangunan yang dilakukan dari dana desa ini sangat tampak salah satunya adalah tambatan perahu yang sangat dibutuhkan masyarakat Dompas sudah berhasil diselesaikan, baik itu erencanaan dalam penggunaan dana desa maupun dana-dana lain....”(wawancara, 15 Oktober 2016).

Ketika disinggung bagaimana desa Dompas dalam penggunaan dana desa yang seharusnya berprioritas pada pembangunan desa, hal senada juga dikatakan oleh Bendahara Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Sutra Ningsih berikut pernyataan beliau:

“....dana desa ini sangat membantu, tidak hanya untuk pembangunan yang tampak, tapi dari dana desa ini juga bisa digunakan untuk operasional kesehatan, seperti puskesmas, poslansia, posyandu dan lain sebagainya. Dalam mengelola dana desa dan jenis keuangan lainnya, kami sangat hati-hati, baik itu Kepala desa nya, sekretaris Desanya, apalagi saya sebagai bendahara. Kalau salah dalam bertindak nanti masyarakat bisa protes. Kami sebisanya melakukan yang terbaik untuk masyarakat Desa Dompas....”(wawancara 15 Oktober 2016)

Hal lainnya ketika dipertanyakan pembangunan-pembangunan seperti apa saja yang telah dilakukan desa Dompas dari anggaran dana desa ini,

Kepala Dusun Desa Dompas Syapawi juga mengatakan bahwa:

*“....apa yang disampaikan semuanya sebenarnya sudah mewakili pendapat saya, tapi untuk mempertegas dari apa yang dipertanyakan, saya dapat menunjukkan secara langsung lokasi pembangunan tambatan perahu Dompas yang hampir selesai dibangun dari anggaran dana desa ini. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa dana desa sangat membantu pembangunan di Desa Dompas ini yang hasilnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat....”* (wawancara, 16 Oktober 2016).

Untuk diketahui bersama, lebih lanjut hampir semua aparatur pemerintah Desa Dompas membenarkan bahwa mereka sudah mampu mengelola dana desa dengan baik, dan merasa tidak ada kendala. Terkecuali Kepala desanya sendiri yang mengaku bahwa pendidikan aparatur pemerintah Desa yang rendah dan kurangnya pelatihan yang diberikan dalam setahun yang mana dalam hal ini hanya satu kali mempengaruhi kerja mereka (pemerintah desa) dalam urusan pemerintahan terkhusus dalam masalah pengelolaan keuangan Desa sebut juga dana desa.

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kapasitas tingkatan individual aparatur pemerintah Desa Dompas di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis belum memadai, sehingga

pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Dompas belum maksimal, hal ini diperkuat oleh tanggapan Kepala desa Dompas kecamatan Bukit Batu sendiri tersebut.

### **Tingkatan Organisasi**

Tingkatan organisasi dicontohkan berkenaan dengan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan didalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi. Menurut **Prof. Dr. H. R. Riyadi Soeprapto MS**, melanjutkan bahwa dalam pelaksanaan secara umum kapasitas tingkatan organisasi dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi.

Dimana pengembangan kapasitas tingkatan organisasi yang dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana seluruh struktur pemerintah desa dapat terlibat atau bekerjasama dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang serius dari pemerintah desa itu sendiri, karena bila strukturnya sudah baik maka dengan sendirinya juga akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Faktor yang mempengaruhi kemampuan pemerintah desa ini dilihat dari sudut pandang secara menyeluruh, agar masing-masing dari mereka (pemerintah desa) mempunyai kemampuan dalam menjalankan pembangunan Desa dan didalam memecahkan permasalahan pemerintahan Desa lainnya.

Adapun kemampuan manajemen yang harus dimiliki pemerintah Desa didalam mengelola dana desa yang dimaksud tersebut diantaranya dengan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan di Desa yang nantinya pembangunan tersebut akan mampu menjawab pembangunan-pembangunan apa saja yang paling dibutuhkan Desa.

Tahap-tahap pembangunan Desa:

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78, tahapan yang harus dilaksanakan didalam pembangunan Desa terdiri dari tiga tahapan, yaitu : 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan dan 3) Pengawasan dan Pemantauan.

#### 1. Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

Di dalam pasal 79 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Banyaknya perencanaan pembangunan Desa yang lamban, tidak tepat waktu dan tidak terarah, hal ini mungkin selain dipengaruhi

oleh minimnya tingkat pendidikan rata-rata struktur aparatur pemerintah Desa sehingga belum optimalnya pelayanan masalah pembangunan Desa kepada masyarakat juga dikarenakan masih kurangnya mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang hanya dilakukan satu sampai dua kali setahun.

Namun berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Dompas bapak Poniran yang rumahnya bertetangga dengan kantor Desa, beliau mengatakan :

*"...Walaupun rumah saya dekat dari kantor Desa tapi saya tidak pernah dipanggil untuk ikut musrenbang. Yang ikut musrenbang orangnya hanya itu-itu saja. Kadang saya sebagai masyarakat merasa kesal dengan mereka (pemerintah Desa Dompas), saya sangat kecewa karena mereka selalu mengadakan musyawarah Desa secara tertutup, biasanya malam hari. Mereka tidak mau melibatkan orang-orang kecil seperti kami, sehingga kami tidak bisa ikut dalam perencanaan Desa kami sendiri. Sementara pembangunan apa yang mereka lakukan selalu dampaknya tidak dapat kami rasakan secara adil sebagai salah satu masyarakat Desa Dompas...."* (wawancara, 16 Oktober 2016).

Menurut wawancara bersama pak Poniran yang merupakan salah satu masyarakat Desa Dompas tersebut dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan Desa dilakukan tidak transparan karena tidak melibatkan masyarakat Desa secara menyeluruh.

#### 2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 81 UU no 6 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Pelibatan warga Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa diharapkan akan meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) atas pembangunan tersebut, dan akan meningkatkan swadaya dan kegotongroyongan ditengah masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan oleh warga Desa akan meningkatkan “tradisi berDesa” melalui pembangunan dan penguatan modal sosial dalam bentuk kebersamaan, gotong royong, dan swadaya.

Permasalahan apakah pembangunan desa Dompas melibatkan seluruh lapisan masyarakat, hal ini dijawab oleh salah satu tokoh masyarakat Rozali, beliau mengatakan :

*“....sejujurnya masyarakat bisa dikatakan tidak dilibatkan secara umum, hal itu untuk menghindari terhindarnya kericuhan saat musyawarah desa dilakukan, karena pernah beberapa tahun yang lalu terjadi keributan diantara masyarakat yang memberikan masukan disebabkan perbedaan pendapat....”*(wawancara, 16 Oktober 2016)..

Tidak transparannya perencanaan pembangunan kepada masyarakat, hal ini juga ternyata dapat dikaitkan didalam pelaksanaan pembangunannya. Masyarakat yang merupakan salah satu subjek penting

sebagai pelaksana kegiatan fisik pembangunan sering hanya dijadikan sebagai objek dari alasan pembangunan yang diadakan pemerintah Desa, padahal keterlibatan masyarakat dalam mengelola keuangan Desa termasuk halnya dalam pengelolaan dana desa dianggap sangat penting dan berdampak besar terhadap apa yang akan dicapai, namun disini penulis melihat bahwa peran masyarakat Desa Dompas dalam pelaksanaan pembangunan Desa tidak begitu terlibat.

Alasan mengapa pelaksana kegiatan fisik diserahkan kepada kaur pembangunan hal ini dijawab oleh Burhan sebagai ketua BPD Dompas, beliau mengatakan:

*“...kami mempercayakan kegiatan pembangunan yang diserahkan kepada kaur pembangunan ini bukanlah tanpa alasan, hal itu dikarenakan adanya kecemasan kami kepada masyarakat bila hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana kepentingannya. Lagi pula kaur pembangunan kami juga merupakan warga masyarakat Desa Dompas sendiri dan mempunyai hak yang sama sebagai masyarakat....”*  
(wawancara, 16 Oktober 2016)

Namun hal ini tidak sependapat dengan salah satu masyarakat yaitu ibu Zaleha, sebagaimana wawancara berikut :

*“....mereka (pemerintah Desa Dompas) memang selalu pilih-pilih dan tidak mau mempercayakan kepada masyarakat seperti kami. Saya tidak pernah diundang dalam kegiatan musyawarah Desa begitu pula anak-anak saya, dan saya tidak mengetahui apa-apa dari perencanaan yang dibangun oleh*

*Desa Dompas. Apalagi dana desa ini saya tidak tahu sama sekali, berbicara tentang tambatan perahu itu memang benar ada hanya saja belum efektif untuk digunakan....” (wawancara, 16 Oktober 2016).*

### 3. Tahap Pengawasan dan Pembangunan Desa

Pasal 82 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam ayat (3) dinyatakan pula bahwa pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui informasi dan melaporkannya dalam Musyawarahh Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 82 ini menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, agar hak masyarakat Desa Dompas dipenuhi dengan baik, maka pemerintah Desa Dompas memiliki kewajiban memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat Desa dapat memberikan tanggapan pelaksanaan pembangunan di Desa pada saat musdes.

Berkenaan dengan masalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, hal ini sebagaimana

diketahui dari pelaksanaan pembangunan anggaran dana desa, yang mana diasumsikan masyarakat sebagai simbolik saja, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang menanggapi hal ini yaitu pak Hendri, beliau mengatakan: *“...Masalah pembangunan di Desa Dompas, kami sebagai masyarakat tak banyak mengetahui mengenai apa-apa saja hal yang bisa kami lakukan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan karena kami tidak mengetahui pasti pembangunan dilakukan dari anggaran apa. Termasuk dana desa, kami hanya menerima saja pembangunan seperti apapun yang akan dibangun di Desa ini....” (wawancara, 16 oktober 2016)*

### 3.1.3 Tingkatan Sistem

Seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektifitas kebijakan tertentu. Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan ( regulasi an deregulasi ) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah Desa Dompas dapat dilakukan dengan melalui pemberian aturan atau kebijakan-kebijakan didalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini menurut cermat penulis berkenaan dengan pemberian sanksi didalam pelaksanaan pembangunan kepada individu maupun organisasi tersebut.

### **Faktor – Faktor Penyebab Adanya Hambatan Dalam Pelaksanaan Dana desa Di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.**

1. Belum tersosialisasinya dengan baik keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan dana desa.
2. Faktor penghambat selanjutnya yaitu belum maksimalnya pelatihan yang diberi kepada Desa Dompas mengenai pengelolaan dana desa.
3. Kemudian peneliti menganggap bahwa tingkat pendidikan aparatur pemerintah Desa Dompas yang terbilang masih
4. Belum adanya ketegasan dari pihak kecamatan maupun pihak kabupaten mengenai sanksi.
5. Selanjutnya, adanya kecenderungan yang terjadi dalam hal ini terlihat bahwa penggunaan dana desa tidak berprinsip pada prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan tetapi lebih mengacu pada penghabisan anggaran dalam satu tahun
6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 lebih menekankan aspek penerimaan dari pada upaya pengelolaan yang akan dilaksanakan.
7. Belum terjalinnya koordinasi yang baik diantara Pemerintah Desa Dompas dengan masyarakat sekitar dalam rangka memberikan hak untuk mendapatkan informasi dan

terlibat dalam pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dikatakan pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat akuntabel dan transparan.

### **Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana desa di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis**

Dalam rangka mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana desa di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, maka berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Bukit Batu, Kasi PMD, Pemerintah Desa Dompas dan juga masyarakat Desa Dompas, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan.

1. Belum tersosialisasinya dengan baik keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 ini, dalam hal pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa-Desa terlebih dahulu dapat diingatkan tentang ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 dengan cara mensosialisasikan keberadaannya.
2. Kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif kepada Desa mengenai pengelolaan Dana desa. Tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun, ataupun hanya dilakukan bila ada pembangunan yang masuk ke desa, melainkan pelatihan

- husus yang lebih intensif ke masing-masing desa.
3. Masalah rendahnya pendidikan aparatur pemerintah desa Dompas yang dimungkinkan menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa ini dapat dilakukan dengan menyeimbangkan tingkat pendidikan pemerintah Desa agar sesuai dengan ketentuan standar pendidikan minimal Pemerintah Desa.
  4. Selanjutnya melakukan pembinaan dan peringatan serta teguran yang bersifat lisan dan tulisan.
  5. Melakukan pengawasan yang lebih dari pihak kecamatan maupun kabupaten terhadap pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.
  6. Kemudian secara bertahap menerapkan sanksi yang tegas mengenai hal ini dilakukan pengawasan kelapangan secara langsung ke desa-desa penerima dana desa dari pihak kecamatan dan juga kabupaten. Artinya pengawasan tidak hanya dilihat dari selembar kertas (SPJ) yang telah dibuat oleh Desa melainkan survei langsung kelapangan sehingga sanksi dapat diberikan bila ada penyalahgunaan anggaran ataupun pembangunan yang tidak sesuai dengan standar penggunaan.
  7. Menjalinkan koordinasi Pemerintah Desa Dompas dengan masyarakat sekitar dalam rangka memberikan hak untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan, yang dapat

dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah desa maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa. Karena dengan berbagai hasil pengawasan dan pemantauan, termasuk berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi dan memantau pembangunan desa, dapat juga dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kapasitas pemerintah Desa dalam mengelola dana desa di Desa Dompas kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis terdiri dari tingkatan individual, tingkatan organisasi dan tingkatan sistem. Dalam penelitian ini tingkatan organisasi menjadi acuan yang harus dikembangkan, yang mana berkaitan dengan bagaimana kemampuan pemerintah Desa dalam masalah struktur organisasi pemerintah Desa Dompas yang tentu dikaitkan dalam tingkat pendidikan pemerintah Desa Dompas yang terbilang minim, pelatihan dan pendidikan yang diberikan hanya satu kali pada tahun 2015, hal lainnya yaitu dalam proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan koordinasi antara

pemerintah Desa Dompas dengan seluruh elemen masyarakat secara umum. Priritas penggunaan dana desa yang mestinya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan sebagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan yang baik dan terkoordinir, yang memuat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan yang lebih mengacu pada penghabisan anggaran daripada penggunaan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak hal ini tentu berakibat pada kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, dan hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Padahal jika dana desa ini dikelola dengan baik sangat dimungkinkan akan membantu peningkatan mutu pembangunan di Desa. lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengelola dana desa yaitu pemerintah Desa membuat pembangunan tidak sesuai standar penggunaan, namun alhasil masyarakat awam tidak mengetahui apa-apa terhadap pembangunan yang dilakukan dikarenakan tidak adanya informasi yang diberikan secara transparan mengenai dana desa yang diterima.

### **Saran**

#### **Bagi Pemerintah**

Agar secepatnya dana desa dapat dilaksanakan mengingat kebutuhan akan pembangunan di Desa Dompas sangat tinggi, untuk itu perlu komitmen pemerintah agar permasalahan ini segera diatasi dengan serius. Dan untuk masalah kemampuan pemerintah dalam mengelola dana desa hendaknya pemerintah Desa beserta masyarakat

untuk duduk bersama dan mendiskusikan agar tercapainya keberhasilan pembangunan. Perlu kerjasama dengan semua stakeholders agar permasalahan dana desa sebagaimana prioritasnya adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat segera dapat diatasi agar dapat tercapai apa yang dikatakan sebagai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **Bagi Masyarakat**

Membantu dan mendukung kegiatan pembangunan, salah satunya merespon kegiatan pembangunan dengan mencari tahu bagaimana proses pembangunan yang akan diadakan di Desa, dana seperti apa yang digunakan, sehingga bisa ikut berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat karena mengetahui dengan jelas tujuan dari penggunaan anggaran tersebut. Dan untuk itu masyarakat juga mencari solusi dan dengan demikian akan terjadinya nantinya kesepakatan antara pemerintah Desa dengan masyarakat, dan pembangunan Desa yang kurang di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu pun dapat dilaksanakan sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari keberhasilan pembangunan Desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahman, Eeng, Epi Indriani. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Grafindo Media Pratama. Bandung.
- Agus SST, Ak., M.Ak, CA, Puji. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggung jawaban Keuangan Desa*. Widyaiswara Madya. Cimahi.

Ali, Muhammad. 2009. Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional : Grasindo, Jakarta.

Eko, Sutoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press.

Muslih, F dan Firmansya. 2015. Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa. Modul Pelatihan. Pattiro Jeka. Jakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT Aksara Pratama. Jakarta.

Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government*. Flex Media Komputindo. Jakarta.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha ilmu. Yogyakarta.

Sumarto, Hetifah SJ. 2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

### **Peraturan Perundang –undangan**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana desa.

### **Studi terdahulu**

Chazmi, Ricky Pramono. 2012. *Analisis Kepemimpinan Kepala desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2009-2011)*. Universitas Riau. Pekanbaru.

Erlianto, Refly. 2015. *Kepemimpinan Kepala desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013*. Universitas Riau. Pekanbaru.

Firmansyah. 2012. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bengkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012*. Universitas Riau. Pekanbaru

Marta, Anggriadi. 2012. *Kapasitas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengelola Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) di kota Pekanbaru Tahun 2011*. Universitas Riau. Pekanbaru.